



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Puluik Puluik Selatan KM.14. Kode Pos 25653

email : [bayangutara.pessel103@yahoo.com](mailto:bayangutara.pessel103@yahoo.com)

## KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA NOMOR : 19 /KPTS/CMT-BAYU/-VII-2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA PERIODE 2022-2025

### CAMAT KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberi rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan System Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;

17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum ;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di daerah Tertinggal ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VII-2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarans dan Bangunan Umum ;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 ;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode Tahun 2022-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kecamatan Sehat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut;
1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
  2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan Memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
  3. Memfasilitasi Penanganan Permasalahan Kesehatan yang berkembang di masyarakat.
  4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kecamatan Sehat di Wilayahnya.
  5. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja di Tingkat Nagari.
  6. Mengumpulkan Data dan Informasi dalam rangka Pengembangan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat.
  7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi local masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
  8. Mewujudkan mobilitas Pendanaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari-nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.
  9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022 s/d 30 Juni 2025.

Ditetapkan di : Asam Kumbang  
Pada tanggal : 01 Juli 2022

**CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,**  
  
**REFLIZAL S.Pd.SD**  
NIP. 19670701992101001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA  
 NOMOR : 19/KPTS/CMT -BAYU/VII-2022  
 TANGGAL : 01 Juli 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT  
 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA  
 PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM FORUM
(1)	(2)	(3)
1.	SUDIRMAN	Ketua
2.	Dra. PRIMA	Wakil Ketua
3.	RIKA RISMANELI	Sekretaris
4.	NOFRIYENTI	Bendahara
5.	FITRIANI	Koordinator Bidang Kemitraan
6.	LORA NOVIA AKMA	Anggota
7.	RIZA TRI KURNIA	Anggota
8.	ARLENI	Koordinator Bidang Peran Serta Masyarakat
9.	JONI HARDI	Anggota
10.	DESWITA ERMANDA	Anggota
11.	FACHRIAL AMIR, Bsc	Koordinator Bidang Promosi Program
12.	LENI SUSANTI	Anggota
13.	HAIKAL	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,  
  
 REFLIZAL, S.Pd.SD  
 NIP. 19670710 199210 1001